



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota  
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh **PRAYOGA BUDHI PURWANTO,SH. dkk** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM PN MENGGALA Tulang Bawang yang beralamat Dijalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, Rt 03 Rw 03 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 08 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 3,7405 (tiga koma tujuh empat nol lima) gram. (sisa barang bukti Narkotika metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 3,1803 (tiga koma satu delapan nol tiga) gram.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0231 (nol koma nol dua tiga satu) gram. (sisa barang bukti Narkotika metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan habis tak bersisa

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AZHAR FREDI Bin JULYUS EDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL** bersama dengan saksi **AZHAR FREDI Bin JULYUS EDI**, saksi **AGUS TOTOK ARIANTO Bin GATOT RIJANTO**, dan saksi **RAHMAD KURNIAWAN Bin UMAR ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 09.30 Wib, saksi DODY OKTARI bin DALMI ARIEF, KHADOMI bin THAMRIN CIK DIN, dan saksi SHOFWAN bin MARWANI (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang berada di kantor tiba-tiba saksi SHOFWAN ditelpon oleh Aipda Denny Suryawan, SH dan mengatakan bahwa target operasi Sat Narkoba Polres Tulang Bawang yang bernama TONI (DPO) sedang berada di rumah LISANSI alias SAMSI (Terdakwa) dan agar para saksi Polisi segera berangkat kerumah Terdakwa. Berdasarkan informasi itulah selanjutnya para saksi Polisi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 10.00 Wib pada saat para saksi Polisi sampai didepan rumah Terdakwa para saksi Polisi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki berada di sebuah pondok atau rumah papan kecil yang ada ditengah kolam ikan yang berada di sebelah rumah Terdakwa, lalu ke-4 (empat) orang tersebut para saksi Polisi amankan, dan dari mereka masing-masing mengaku bernama Terdakwa LISANSI alias SAMSI, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR, kemudian saat para saksi Polisi mengamankan Terdakwa LISANSI alias SAMSI, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR salah satu saksi Polisi yakni saksi SHOFWAN berteriak "itu ada yang lari" melihat hal tersebut sebagian anggota Sat Narkoba melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah, saat itu saksi DODY berkata "itu siapa yang lari" lalu Terdakwa menjawab "TONI, pak" kemudian Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR para saksi Polisi membawa masuk kedalam rumah Terdakwa, dan mengumpulkan menjadi satu diruang tamu, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa



untuk melakukan pengeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil pengeledahan kamar Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan pengeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pengeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian anggota Sat Narkoba lainnya yang melakukan pengejaran terhadap sdr. TONI (DPO) kembali sambil menjelaskan bahwa sdr. TONI berhasil melarikan diri, saat itu juga saksi SHOFWAN dan yang melakukan pengejaran terhadap sdr. TONI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Oleh karena para saksi Polisi masih belum puas dengan temuan yang ada, kemudian para saksi Polisi melanjutkan pengeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan pengeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR para saksi Polisi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 47 BK/ XI/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 November 2019 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7405 (tiga koma tujuh empat nol lima) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0231 (nol koma nol dua tiga satu) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL.**



**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti : **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,1803 (tiga koma satu delapan nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AZHAR FREDI Bin JULYUS EDI, saksi AGUS TOTOK ARIANTO Bin GATOT RIJANTO, dan saksi RAHMAD KURNIAWAN Bin UMAR ISMAIL tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 09.30 Wib, saksi DODY OKTARI bin DALMI ARIEF, KHADOMI bin THAMRIN CIK DIN, dan saksi SHOFWAN bin MARWANI (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang berada di kantor tiba-tiba saksi SHOFWAN ditelpon oleh Aipda Denny Suryawan, SH dan mengatakan bahwa target operasi Sat Narkoba Polres Tulang Bawang yang bernama TONI (DPO) sedang berada di rumah LISANSI alias SAMSI (Terdakwa) dan agar para saksi Polisi segera berangkat kerumah Terdakwa. Berdasarkan informasi itulah selanjutnya para saksi Polisi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 10.00 Wib pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Polisi sampai didepan rumah Terdakwa para saksi Polisi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki berada di sebuah pondok atau rumah papan kecil yang ada ditengah kolam ikan yang berada di sebelah rumah Terdakwa, lalu ke-4 (empat) orang tersebut para saksi Polisi amankan, dan dari mereka masing-masing mengaku bernama Terdakwa LISANSI alias SAMSI, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR, kemudian saat para saksi Polisi mengamankan Terdakwa LISANSI alias SAMSI, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR salah satu saksi Polisi yakni saksi SHOFWAN berteriak "itu ada yang lari" melihat hal tersebut sebagian anggota Sat Narkoba melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah, saat itu saksi DODY berkata "itu siapa yang lari" lalu Terdakwa menjawab "TONI, pak" kemudian Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR para saksi Polisi membawa masuk kedalam rumah Terdakwa, dan mengumpulkan menjadi satu diruang tamu, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil penggeledahan kamar Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan penggeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian anggota Sat Narkoba lainnya yang melakukan pengejaran terhadap sdr. TONI (DPO) kembali sambil menjelaskan bahwa sdr. TONI berhasil melarikan diri, saat itu juga saksi SHOFWAN dan yang melakukan pengejaran terhadap sdr. TONI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Oleh karena para saksi Polisi masih belum puas dengan temuan yang ada, kemudian para saksi Polisi melanjutkan penggeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan penggeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR para saksi Polisi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 47 BK/ XI/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 November 2019 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7405 (tiga koma tujuh empat nol lima) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0231 (nol koma nol dua tiga satu) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL**.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti : **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,1803 (tiga koma satu delapan nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili. **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 08.30 wib saat Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan saksi AZHAR sedang berada di gubuk yang ada di tengah kolam ikan yang ada di sebelah rumah Terdakwa yang berada di Jalan III MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tiba-tiba sdr. TONI (DPO) datang menemui Terdakwa sambil berkata "lagi pada ngapain kalian ini" lalu Terdakwa jawab "gak ah, santai-santai aja" kemudian Terdakwa berbincang-bincang di gubuk tersebut, saat sedang berbincang-bincang, sdr. TONI berkata "make aja yuk" lalu Terdakwa jawab "boleh" kemudian sdr. TONI menuju sepeda motornya dan mengambil sesuatu dari bagasi sepeda motornya, setelah itu Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu (BONG) dari botol bekas minuman grand gelas, setelah BONG selesai di buat, sdr. TONI menyerahkan PIREK kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungkan PIREK tersebut dengan BONG, setelah itu sdr. TONI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau, setelah itu sdr. TONI memasukkan sebagian sabu kedalam PIREK dan membakar sabu yang ada di dalam pirek dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian sdr. TONI menghisap asap sabu tersebut dengan menggunakan mulutnya melalui sedotan yang ada pada BONG sebanyak 5 ( Lima ) kali hisapan, setelah itu sdr. TONI menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan hal yang sama dengan sdr. TONI dan menghisap asap sabu tersebut sebanyak 5 ( lima ) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi RAHMAD sambil berkata "jangan banyak-banyak yang penting dapet aja", lalu saksi RAHMAD melakukan hal yang sama dengan Terdakwa dan menghisap asap sabu sebanyak 3 ( tiga ) kali hisapan, setelah itu saksi RAHMAD menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi AGUS dan saksi AGUS melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, sdr. TONI dan saksi RAHMAD dan menghisap asap sabu tersebut sebanyak 4 ( empat ) kali hisapan, setelah itu saksi AGUS menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi AZHAR dan saksi AZHAR melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, lalu tidak lama sabu yang ada di dalam PIREX habis, setelah itu Terdakwa berkata kepada sdr. TONI "udah geh yang di masih di plastik itu isi ke PIREX lagi" lalu di jawab sdr. TONI "nanti aja yang ini, saya istirahat dulu, saya numpang di kamar kamu ya" Terdakwa jawab "ya udah", setelah itu sdr. TONI menuju rumah Terdakwa yang ada di samping kolam dengan membawa sebagian sabu yang di konsumsi tersebut dan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4806-6. B / HP / XII / 2019 tanggal 10 Desember 2019 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL** adalah **benar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SHOFWAN Bin Hi. MARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi KHADOMI, saksi SHOFWAN, dan saksi DODY (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi AZHAR, saksi AGUS, dan saksi RAHMAD pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib para saksi Polisi mendapatkan informasi dan langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wib pada saat para saksi Polisi sampai didepan rumah Terdakwa para saksi Polisi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki berada di sebuah pondok atau rumah papan kecil yang ada ditengah kolam ikan yang berada di sebelah rumah Terdakwa, lalu ke-4 (empat) orang tersebut para saksi Polisi amankan yakni Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR. Kemudian mengumpulkan menjadi satu diruang tamu, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil penggeledahan kamar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan penggeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus elastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, para saksi Polisi melanjutkan penggeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan penggeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa saksi KHADOMI, saksi SHOFWAN, dan saksi DODY (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi AZHAR, saksi AGUS, dan saksi RAHMAD pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib para saksi Polisi mendapatkan informasi dan langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wib pada saat para saksi Polisi sampai didepan rumah Terdakwa para saksi Polisi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki berada di sebuah pondok atau rumah papan kecil yang ada ditengah kolam ikan yang berada di sebelah rumah Terdakwa, lalu ke-4 (empat) orang tersebut para saksi Polisi amankan yakni Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR. Kemudian mengumpulkan menjadi satu diruang tamu, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil pengeledahan kamar Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan pengeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pengeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, para saksi Polisi melanjutkan pengeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan pengeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. AZHAR FREDI Bin JULYUS EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi KHADOMI, saksi SHOFWAN, dan saksi DODY (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi AZHAR, saksi AGUS, dan saksi RAHMAD pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib saat saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan Terdakwa selesai mengonsumsi Narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi Polisi mengamankan saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan Terdakwa serta langsung membawa keruang tamu rumah Terdakwa, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil penggeledahan kamar Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan penggeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong



ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, para saksi Polisi melanjutkan pengeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan pengeledahan terhadap lemari kayu yang ada di ruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. TONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu serta mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. RAHMAD KURNIAWAN Bin UMAR ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi KHADOMI, saksi SHOFWAN, dan saksi DODY (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi AZHAR, saksi AGUS, dan saksi RAHMAD pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib saat saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi Polisi mengamankan saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan Terdakwa serta langsung membawa keruang tamu rumah Terdakwa, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil pengeledahan kamar





Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan penggeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, para saksi Polisi melanjutkan penggeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan penggeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. TONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu serta mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. AGUS TOTOK ARIANTO Bin GATOT RIJANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi KHADOMI, saksi SHOFWAN, dan saksi DODY (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi AZHAR, saksi



AGUS, dan saksi RAHMAD pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib saat saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi Polisi mengamankan saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan Terdakwa serta langsung membawa keruang tamu rumah Terdakwa, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil penggeledahan kamar Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan penggeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, para saksi Polisi melanjutkan penggeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan penggeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. TONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu serta mengkonsumsi



atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa saksi KHADOMI, saksi SHOFWAN, dan saksi DODY (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi AZHAR, saksi AGUS, dan saksi RAHMAD pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal Pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 08.30 wib saat Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan saksi AZHAR sedang berada di gubuk yang ada di tengah kolam ikan yang ada di sebelah rumah Terdakwa yang berada di Jalan III MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tiba-tiba sdr. TONI (DPO) datang menemui Terdakwa sambil berakata "lagi pada ngapain kalian ini" lalu Terdakwa jawab "gak ah, santai-santai aja" kemudian Terdakwa berbincang-bincang di gubuk tersebut, saat sedang berbincang-bincang, sdr. TONI berkata "make aja yuk" lalu Terdakwa jawab "boleh" kemudian sdr. TONI menuju kesepeda motornya dan mengambil sesuatu dari bagasi sepeda motornya, setelah itu Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu (BONG) dari botol bekas minuman grand gelas, setelah BONG selesai di buat, sdr. TONI menyerahkan PIREK kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungkan PIREK tersebut dengan BONG;
- Bahwa setelah itu sdr. TONI memasukkan sebagian sabu kedalam PIREK dan membakar sabu yang ada di dalam pirek dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian sdr. TONI menghisap asap sabu tersebut dengan menggunakan mulutnya melalui sedotan yang ada pada BONG sebanyak 5 ( Lima ) kali hisapan, setelah itu sdr. TONI menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan hal yang sama dengan sdr. TONI dan menghisap asap sabu tersebut sebanyak 5 ( lima ) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi



RAHMAD sambil berkata "jangan banyak-banyak yang penting dapet aja", lalu saksi RAHMAD melakukan hal yang sama dengan Terdakwa dan menghisap asap sabu sebanyak 3 ( tiga ) kali hisapan, setelah itu saksi RAHMAD menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi AGUS dan saksi AGUS melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, sdr. TONI dan saksi RAHMAD dan menghisap asap sabu tersebut sebanyak 4 ( empat ) kali hisapan, setelah itu saksi AGUS menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi AZHAR dan saksi AZHAR melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, lalu tidak lama sabu yang ada di dalam PIREK habis;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saat Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan saksi AZHAR selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 WIB para saksi Polisi mengamankan saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan Terdakwa serta langsung membawa keruang tamu rumah Terdakwa, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil penggeledahan kamar Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan penggeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, para saksi Polisi melanjutkan penggeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan penggeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. TONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 3,7405 (tiga koma tujuh empat nol lima) gram. (sisa barang bukti Narkotika metamphetamine yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 3,1803 (tiga koma satu delapan nol tiga) gram.
2. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih
3. 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar
7. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0231 (nol koma nol dua tiga satu) gram. (sisa barang bukti Narkotika metamphetamine yang dijadikan barang bukti di persidangan habis tak bersisa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi KHADOMI, saksi SHOFWAN, dan saksi DODY (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi AZHAR, saksi AGUS, dan saksi RAHMAD pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan III MBC Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 08.30 wib saat Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan saksi AZHAR sedang berada di gubuk yang ada di tengah kolam ikan yang ada di sebelah rumah Terdakwa yang berada di Jalan III MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tiba-tiba sdr. TONI (DPO) datang menemui Terdakwa sambil berakata "lagi pada ngapain kalian ini" lalu Terdakwa jawab "gak ah, santai-santai aja" kemudian Terdakwa berbincang-bincang di gubuk tersebut, saat sedang berbincang-bincang, sdr. TONI berkata "make aja yuk" lalu Terdakwa jawab "boleh" kemudian sdr. TONI menuju sepeda motornya dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil sesuatu dari bagasi sepeda motornya, setelah itu Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu (BONG) dari botol bekas minuman grand gelas, setelah BONG selesai di buat, sdr. TONI menyerahkan PIREK kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungkan PIREK tersebut dengan BONG;

- Bahwa setelah itu sdr. TONI memasukkan sebagian sabu kedalam PIREK dan membakar sabu yang ada di dalam pirek dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian sdr. TONI menghisap asap sabu tersebut dengan menggunakan mulutnya melalui sedotan yang ada pada BONG sebanyak 5 ( Lima ) kali hisapan, setelah itu sdr. TONI menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan hal yang sama dengan sdr. TONI dan menghisap asap sabu tersebut sebanyak 5 ( lima ) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi RAHMAD sambil berkata "jangan banyak-banyak yang penting dapet aja", lalu saksi RAHMAD melakukan hal yang sama dengan Terdakwa dan menghisap asap sabu sebanyak 3 ( tiga ) kali hisapan, setelah itu saksi RAHMAD menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi AGUS dan saksi AGUS melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, sdr. TONI dan saksi RAHMAD dan menghisap asap sabu tersebut sebanyak 4 ( empat ) kali hisapan, setelah itu saksi AGUS menyerahkan BONG berikut PIREK yang masih berisi sabu kepada saksi AZHAR dan saksi AZHAR melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, lalu tidak lama sabu yang ada di dalam PIREK habis;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saat Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan saksi AZHAR selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 WIB para saksi Polisi mengamankan saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan Terdakwa serta langsung membawa keruang tamu rumah Terdakwa, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil penggeledahan kamar Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan pengeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pengeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, para saksi Polisi melanjutkan pengeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan pengeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. TONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang/ Penyalahguna ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang/ Penyalahguna:

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas dan selama persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menggugurkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dalam hal ini terdakwa ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, dan di dalam persidangan terungkap kebenaran berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan di bawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang sehingga dalam perkara ini pelakunya adalah benar terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL** dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang/ Penyalahguna" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib saat Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAT dan saksi AZHAR selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi Polisi mengamankan saksi AZHAR, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan Terdakwa serta langsung membawa keruang tamu rumah Terdakwa, dan selanjutnya saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar depan atau kamar tidur Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, sedangkan saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR masih tetap duduk di kursi tamu, dan dari hasil pengeledahan kamar Terdakwa tersebut dibawah sudut dipan atau tempat tidur, saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu berukuran kecil, setelah itu saksi DODY dan saksi KHADOMI membawa Terdakwa ke luar rumah menuju ke garasi mobil milik Terdakwa yang



berada di depan rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan kembali, dan hasilnya pada sela-sela tumpukan kayu yang ada disebelah garasi tersebut, saksi DODY dan saksi KHADOMI menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang ujungnya terdapat sisa bakar sabu. Setelah selesai melakukan pengeledahan di garasi kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pengeledahan ditempat lain yang ada didalam rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, para saksi Polisi melanjutkan pengeledahan kembali ke ruang tengah rumah Terdakwa, dan ketika saksi SHOFWAN melakukan pengeledahan terhadap lemari kayu yang ada diruang tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para saksi Polisi lainnya, saksi SHOFWAN menemukan 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau dan setelah di buka isinya adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGUS, saksi RAHMAD dan saksi AZHAR ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 47 BK/XI/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 November 2019 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7405 (tiga koma tujuh empat nol lima) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0231 (nol koma nol dua tiga satu) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa **LISANSI Alias SAMSI Bin UMAR ISMAIL.**

**Kesimpulan :**

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti : **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**

Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,1803 (tiga koma satu delapan nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan dimasukkan kembali ke



tempatnnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa benar telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Narkoba sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 3,7405 (tiga koma tujuh empat nol lima) gram. (sisa barang bukti Narkoba metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 3,1803 (tiga koma satu delapan nol tiga) gram, 1 (satu) unit hand phone merk





Samsung warna putih,1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau,1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil,1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang,1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar,1 (satu) buah pipa kaca berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0231 (nol koma nol dua tiga satu) gram. (sisa barang bukti Narkotika metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan habis tak bersisa,**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AZHAR FREDI Bin JULYUS EDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **LISANSI Alias SAMSU Bin UMAR ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 3,7405 (tiga koma tujuh empat nol lima) gram. (sisa barang bukti Narkotika metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 3,1803 (tiga koma satu delapan nol tiga) gram.



- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kotak permen menthos warna hijau
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran kecil
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik-plastik klip kosong ukuran besar
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0231 (nol koma nol dua tiga satu) gram. (siswa barang bukti Narkotika metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan habis tak bersisa

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AZHAR FREDI Bin JULYUS EDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin Tanggal 17 Februari 2020** oleh kami **M Ismail Hamid, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dina Puspasari, SH. MH.**, dan **Donny, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Ismono, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Dina Puspasari, SH. MH.,**

**M Ismail Hamid, SH. MH.,**

**Donny, SH.**

Panitera Pengganti,

**Ismono, SH. MH.,**